

“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Disparitas Pidana Oleh Hakim Dalam Kasus Korupsi Dihubungkan Dengan Kebebasan Hakim”

Criminal Law Policy In Criminal Disparity Eradicate By Judge In Corruption Case
Linked With Independences Of Judges

¹M. Robby Perdana Putra, ²Dey Ravena

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Ranggagading No. 8 Bandung 40116

email: ¹robbyperdana862@gmail.com, ²dey@unisba.ac.id

Abstract. Disparity is one of the important topics in the science of criminal law. Disparity, meaning the difference in the amount of the penalty imposed by a court in cases that have the same characteristics. The discrepancies in sentencing or disparity, is basically a natural thing, because it can be said, almost no matter who is really the same. Disparity becomes a problem when the range of the sentence imposed differences between similar cases so large, giving rise to injustice and can give rise to suspicions in the community. This research describes and discusses how the criminal disparity influence the judge's ruling in the case of corruption linked to law enforcement corruption cases. How politics Indonesian criminal law in addressing the disparity of sentences by judges in corruption cases. How criminal law policy in cases of corruption linked to the independence of judges. The purpose of this research is to know and understand the effect of disparity criminal judge's ruling in the case of corruption linked to law enforcement corruption cases and to know and understand the politics of the Indonesian criminal law in addressing the disparity of sentences by judges in corruption cases, as well as to knowing and understanding the criminal law policy in tackling disparities in the criminal case of corruption linked to the independence of judges. The method used in this research is normative, that is testing and reviewing secondary data, that the principles contained in the legislation. Specifications research in compiling this essay done by analytic descriptive describes the existing problems and then analyzing it by using the primary legal materials. Stages of research that literature and field research and data analysis method that is normative qualitative. These results indicate that Disparities decision might have contributed to the perspective and assessment of the judicial community. He can be seen as a form of injustice that is disturbing and very influential in the process of law enforcement. Disparities verdict can not be separated from the discretion of the judge sentenced in a criminal case. In Indonesia, the penalty disparity is also often associated with the independence of the judges, good and evil on the defendant himself. Political criminal law in tackling the criminal disparity directed at the idea of making a sentencing guidelines were able to reduce the subjectivity of judges in deciding the case. The discretion of a judge is very likely misused that sentencing guidelines are considered as the best way to limit the freedom of judges.

Keywords: Disparities, corruption, independence of judges

Abstrak. Disparitas pemidanaan merupakan salah satu topik penting dalam ilmu hukum pidana. Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Penelitian ini menjelaskan dan membahas tentang bagaimana pengaruh disparitas pidana putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi dihubungkan dengan penegakan hukum kasus korupsi. Bagaimana politik hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi terjadinya disparitas pidana oleh hakim dalam kasus tindak pidana korupsi. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam kasus korupsi dihubungkan dengan kebebasan hakim. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaruh disparitas pidana putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi dihubungkan dengan penegakan hukum kasus korupsi dan untuk mengetahui dan memahami politik hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi terjadinya disparitas pidana oleh hakim dalam kasus tindak pidana korupsi, serta untuk mengetahui dan memahami kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi disparitas pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dihubungkan dengan kebebasan

hakim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer. Tahapan penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan serta metode analisis data yaitu normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Ia dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu dan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Disparitas putusan tidak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. baik dan jahat pada diri terdakwa. Politik hukum pidana dalam menanggulangi disparitas pidana diarahkan pada gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim.

Kata Kunci: Disparitas, korupsi, kebebasan hakim.

A. Pendahuluan

Disparitas pemidanaan merupakan salah satu topik penting dalam ilmu hukum pidana. Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pengaruh disparitas pidana putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi dihubungkan dengan penegakan hukum kasus korupsi?; Bagaimana politik hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi terjadinya disparitas pidana oleh hakim dalam kasus tindak pidana korupsi?; Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam kasus korupsi dihubungkan dengan kebebasan hakim”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh disparitas pidana putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi dihubungkan dengan penegakan hukum kasus korupsi;
2. Untuk mengetahui dan memahami politik hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi terjadinya disparitas pidana oleh hakim dalam kasus tindak pidana korupsi;
3. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi disparitas pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dihubungkan dengan kebebasan hakim.

B. Landasan Teori

Disparitas putusan pengadilan dalam mengadili tindak pidana korupsi memperlihatkan tidak hanya berbedanya pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, akan tetapi juga seringkali disparitas tersebut terjadi tanpa didukung oleh argumentasi yuridis (*ratio decidendi*) yang lemah serta kurang pekanya (*sence of crisis*) para Hakim dalam memandang bahwa tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu “*extra ordinary crime*” (kejahatan yang luar biasa). Penerapan prinsip diskresi yudisial oleh hakim

harus disertai dengan tanggungjawab (*akuntabilitas*). Jika tidak, diskresi yudisial itu akan menimbulkan kewenangan-wenangan (*abuse of power*). Jangan sampai hakim bertindak semaunya. Memeriksa dan memutus perkara hakim semata-mata didasarkan pada hukum dan keadilan masyarakat, serta tidak terpengaruhi dengan tekanan pihak manapun, "ini dibutuhkan hakim yang berkepribadian (*integritas*) yang tahan uji".

Dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhkan putusan pidana terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Gencarnya penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dapat dirasakan sebagai suatu angin segar yang menunjukkan keseriusan penegakan hukum terhadap para koruptor. Akan tetapi di sisi lain dengan adanya disparitas putusan hukuman dan rendahnya hukuman pidana yang dijatuhkan oleh para Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mendapat kritik pedas dari masyarakat dikarenakan disparitas putusan tersebut menjadikan opini negatif yang mengganggu rasa keadilan, ketidakpercayaan masyarakat dalam pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Masih tingginya angka disparitas putusan hakim terhadap kasus korupsi menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Kurangnya rasa kepekaan hakim terhadap rasa keadilan di masyarakat telah banyak melahirkan disparitas putusan.

1. Data putusan berdasarkan jenis amar

Dilihat dari amar putusan pengadilan, sebanyak 80,7% Terdakwa atau sebanyak 593 Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah hingga tahap kasasi, sementara 13,7% atau sebanyak 101 orang Terdakwa diputus bebas, 4,2% (31 Terdakwa) diputus Lepas, dan 1,2% atau sebanyak 9 terdakwa dinyatakan dakwaan terhadapnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Sementara itu dari 593 Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah, 13 orang terdakwa dijatuhi hukuman pidana bersyarat (hukuman percobaan) baik pidana bersyarat umum (Pasal 14A Ayat (1) KUHP) maupun bersyarat khusus (Pasal 14C Ayat (1) KUHP).


Data Putusan Berdasarkan Jenis Amar

Tabel 1. Data Putusan Berdasarkan Jenis Amar

Jenis Amar	Vonis	%	Kasasi/	%	Banding	%	PN	%
Bebas	101	13.7	5	0.7%	24	3.3%	168	22.9%
Lepas	31	4.2	6	0.8%	8	1.1%	45	6.1%
N.O.	9	1.2	81	11.0%	4	0.5%	5	0.7%
Terbukti	593	80.7	252	34.3	260	35.4%	514	69.9%
Penjara	591	80.4	252	34.3	0	0.0%	512	69.7%
Total	735		735		735		735	

2. Pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku korupsi.

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto Undang–Undang nomor 20 tahun 2001 (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) mengklasifikasi perbuatan tindak pidana korupsi menjadi tujuh jenis diantaranya; Merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan perbuatan curang, dan konflik kepentingan. Berikut pembagiannya;



Gambar 1. Tujuh Klasifikasi Korupsi

Lebih spesifik, 7 (tujuh) klasifikasi korupsi menjelaskan 30 (tiga puluh) jenis perbuatan korupsi yang diatur dalam UU Tipikor.

Tabel 2. Pasal-Pasal berdasarkan klasifikasi tindak pidana korupsi

No.	Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi	Pasal yang digunakan
1	Merugikan keuangan Negara	Pasal 2 & 3
2	Suap	Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 12 huruf a, b,c dan d, Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 11, Pasal 13
3	Gratifikasi	Pasal 12 B jo. Pasal 12 C
4	Penggelapan dlm. Jabatan	Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c
5	Pemerasan	Pasal 12 huruf e, g dan f
6	Perbuatan curang	Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h
7	Konflik kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i

Undang-Undang Tipikor tidak hanya mengatur rumusan tindak pidana korupsi tetapi juga mengatur jenis tindak pidana “turunan”, yakni perbuatan atau tindakan tertentu yang bukan jenis tindak pidana korupsi, namun bisa dijerat dengan UU Tipikor. Perbuatan tersebut bisa dikenakan Pasal-pasal dalam UU Tipikor karena behubungan dengan penanganan tindak pidana korupsi (Prajonggo, 2010). Berikut klasifikasinya:

Tabel 3. Klasifikasi Pelanggaran Korupsi terhadap UU Tipikor

No	Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan korupsi	Pasal yang digunakan
1	Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi	Pasal 21

2	Tidak memberi keterangan dan memberi keterangan yang tidak benar	Pasal 22 jo. pasal 28
3	Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka	Pasal 22 jo. Pasal 29
4	Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu	Pasal 22 jo. Pasal 35
5	Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu	Pasal 22 jo. Pasal 36
6	Saksi yang membuka identitas pelapor	Pasal 24 jo. Pasal 31

Pada tataran implementasi, penting juga untuk diketahui sejauh mana aparat penegak hukum memanfaatkan pasal-pasal yang sudah disediakan dalam UU Tipikor. Apakah 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tipikor sudah pernah digunakan oleh aparat penegak hukum?.

Dalam pelaksanaannya, pasal-pasal yang tersedia dalam UU Tindak Pidana Korupsi belum semuanya dipergunakan aparat penegak hukum. Baik oleh kepolisian, Kejaksaan, dan bahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sekalipun.

Tabel 4. Data Perkara Berdasarkan Pasal Tuntutan Penuntut Umum

No.	Pasal Penuntutan	Jumlah terdakwa yang terjerat
1	1 ayat (1) sub a UU 3 Tahun 1971	5
2	1 ayat (1) sub b UU 3 Tahun 1971	14
3	10 huruf a UU 20 Tahun 2001	1
4	11 UU 20 Tahun 2001	26
5	12 B ayat (2) UU 20 Tahun 2001	1
6	12 huruf a UU 20 Tahun 2001	3
7	12 huruf e UU 20 Tahun 2001	5
8	12 huruf f UU 20 Tahun 2001	3
9	2 ayat (1) I 5 ayat (1) huruf a I 6 ayat (1) huruf a I 22 UU 20 TAHUN 2001	1
10	2 Ayat (1) UU 20 TAHUN 2001	147
11	2 ayat (1) UU 20 Tahun 2001 dan 372 KUHP	2
12	3 dan 9 UU 20 Tahun 2001	2
13	3 UU 20 TAHUN 2001	504
14	5 Ayat (1) Huruf a UU 20 Tahun 2001	2
15	5 ayat (2) UU 20 Tahun 2001	3
16	8 UU 20 Tahun 2001	4
17	9 UU 20 Tahun 2001	10
18	Lain-lain	1
19	2 ayat (1) UU 20 Tahun 2001 dan 5 ayat (1) huruf a UU 20 Tahun 2001	1
20	12 huruf g UU 20 Tahun 2001	1
Total		735

D. Kesimpulan

1. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal dan ditemukan di banyak Negara. Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Ia dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu dan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum.
2. Disparitas putusan tidak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh di intervensi oleh pihak manapun. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.
3. Politik hukum pidana dalam menanggulangi disparitas pidana diarahkan pada gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim. Pedoman pemidanaan itu harus “*a strong and restrictive guideline*” Asworth (2005:101). KUHP sebenarnya sudah memuat sejumlah pedoman, seperti Pasal 14a, Pasal 63-71, dan Pasal 30. Selain itu, RUU KUHP sudah *guidelines* yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu: kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan secara berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

E. Saran

Mengingat masih banyak ditemukan disparitas pidana yang dilakukan oleh hakim terutama dalam kasus tindak pidana korupsi maka penulis menyarankan agar lebih ditingkatkan pengawasan secara lebih komprehensif terhadap disparitas putusan hakim. Selain itu diperlukan juga arahan atau peringatan pada hakim yang dianggap telah mengeluarkan keputusan yang dirasa menodai rasa keadilan di masyarakat; Meningkatkan pemahaman hakim dalam menerapkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat, sehingga disparitas pidana dapat di reduksi secara lebih cepat dan tepat; Perlu adanya peran aktif dari komisi Yudisial, Mahkamah Agung, LSM, serta masyarakat sipil dalam mengawasi dan menanggulangi disparitas putusan oleh hakim, sehingga tercipta rasa keadilan dimasyarakat.

Daftar Pustaka

- Asworth, a strong and restrictive guideline "London";2005.
- Balitbang MA RI, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk mengurangi Disparitas Putusan pengadilan, 2010.
- Barda Nanawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP yang Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta; 2008
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung; 1998.
- Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung: 2008
- Budi Hermidi, dkk., (Re) Strukturisasi organisasi pengadilan dan Pola Hubungannya dengan Lembaga Penyidikan/Penuntutan dalam Wadah Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Semarang; 2002.
- Darwan Prins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Aditya Bakti, Bandung: 2002.
- ICW, Trend Vonis Pengadilan Tipikor 2013, Indonesian Corruption Watch; 2013.
- Jur Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajawali Pres, Jakarta:2005.
- Kif Aminanto, Politik Hukum Pidana Dalam Meminimalisasi Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,dalam Disertasi Pascasarjana Unisba, Bandung, 2014.
- Marwan Mas, Dalam Lokal Workshop Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, 7 November 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung; 1984.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung; 2005.
- Sudarto, Kapita Selekta hukum Pidana, Alumni, Bandung; 1981.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2009, Nomor Surat 13/Bua.6/Hs/SP/XII/2009
- Tama S. Langkun, dkk, Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta: 2014.
- Tamakirin, Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pionis Jaya, Bandung; 1992.
- Wirjono Projodikoro, Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jakarta;2002.
- Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta; 2002.